



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DISTRİK BIAK TIMUR
KABUPATEN BIAK NUMFOR

RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR 02 TAHUN 2017

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 147 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2017, Kepala Kabupaten Biak Numfor menetapkan rancangan Peraturan Kabupaten Biak Numfor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Biak Numfor (APBK);

b. Bahwa Rancangan Peraturan Kabupaten Biak Numfor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Biak Numfor (APBK) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kabupaten Biak Numfor;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kabupaten Biak Numfor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Biak Numfor (APBK) menjadi Peraturan Kabupaten Biak Numfor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Biak Numfor (APBK) Tahun Anggaran 2017

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 79 tahun 2017 tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2017 Tahun 2017 Nomor 79) (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2017 Nomor 79) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG RUAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG RUAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Ruar Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 743.365.708; |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 74.336.571; |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 460.136.000; |
| c. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp. 66.843.137; |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 142.050.000; |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp. 0;</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp. 743.365.708;</u> |
| Surplus/Defisit | <u>Rp. 743.365.708;</u> |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 743.365.708; |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp. 743.365.708;</u> |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | <u>Rp. 0;</u> |
| | <u>=====</u> |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung dan/atau Keputusan Kepala Kampung guna pelaksanaan Peraturan kampung ini.

Pasal 5

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung.

Ditetapkan di RUAR

Pada tanggal 28 Agustus 2017

KEPALA KAMPUNG RUAR


JACOUALME G. WATUNA

RUAR



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DISTRIK BIAK TIMUR
KAMPUNG RUAR**

**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 01 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RKP-KAMPUNG)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG RUAR**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah kampung wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan kampung berupa Rencana kerja Pembangunan Kampung (RKP- Kampung) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJM- Kampung);
- b. bahwa RKP-Kampung dilakukan melalui forum musyawara perencanaan pembangunan kampung (Musrenbang Kampung) setiap tahun berdasarkan RPJM-kampung dan di kukuhkan secara resmi dengan keputusan kepala kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala Kampung tentang RKP- Kampung.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;

RUAR

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa /Kelurahan;
3. Peraturan Kampung RUAR, Nomor : 01 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kampung (RPJM-Kampung)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Melaksanakan musyawara perencanaan pembangunan Kampung dalam menyusun RKP-Kampung dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui forum Musrembang Kampung.
Kedua : RKP-Kampung disusun berdasarkan RPJM-kampung 6 (Enam) tahunan melalui forum musrembang Kampung;
Ketiga : Berita acara RKP- Kampung ditandatangani oleh Pemerintah kampung dan Bannuskam atau dengan sebutan lain sebagai Koordinator penyusunan RKP-Kampung;
Keempat : RKP-Kampung merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di kampung untuk/wajib disusulkan ke RKP-Daerah;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di RUAR

Pada tanggal 25 Agustus 2017

KEPALA KAMPUNG RUAR



JACQUALINE G. WATUNA

RUAR



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DISTRIK BIAK TIMUR
KAMPUNG RUAR**

**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 01 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RKP-KAMPUNG)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG RUAR**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah kampung wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan kampung berupa Rencana kerja Pembangunan Kampung (RKP- Kampung) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJM- Kampung);
- b. bahwa RKP-Kampung dilakukan melalui forum musyawara perencanaan pembangunan kampung (Musrembang Kampung) setiap tahun berdasarkan RPJM-kampung dan di kukuhkan secara resmi dengan keputusan kepala kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala Kampung tentang RKP- Kampung.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

RUAR

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan;
3. Peraturan Kampung Ruar, Nomor : 01 Tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kampung (RPJM-Kampung)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dalam menyusun RKP-Kampung dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui forum Musrembang Kampung.
- Kedua : RKP-Kampung disusun berdasarkan RPJM-kampung 5 (lima) tahunan melalui forum musrembang Kampung;
- Ketiga : Berita acara RKP- Kampung ditandatangani oleh Pemerintah kampung dan Bamuskam atau dengan sebutan lain sebagai Koordinator penyusunan RKP-Kampung;
- Keempat : RKP-Kampung merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di kampung untuk/wajib disusulkan ke RKP-Daerah;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ruar

Pada tanggal 10 April 2018

KEPALA KAMPUNG RUAR



JACQUALINE G WATUNA



PERATURAN KAMPUNG RUAR NOMOR 02 TAHUN 2018

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG RUAR

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10,11, dan 12 Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2018, Kepala Kampung menetapkan rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) (APBKampung) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) menjadi Peraturan Kampung . tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2018

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2018 tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2018 Tahun 2018 Nomor 10 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2018 Nomor 10) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG RUAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG RUAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung RUAR Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.807.781.000,-
2. Belanja Desa. Rp.807.781.000,-
3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (DD) Rp. 70.830.600,-
 - a. Dana Kelembagaan (Prospek) Rp. 28.350.375,-
 - b. Insentif Pokja (Prospek) Rp. 4.973.750,-
3. Bidang Pembangunan (DD) Rp. 306.613.000,-
 - a. Pembangunan Jamban Keluaraga (Prospek) Rp. 47.250.625
 4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 0,-
 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 330.862.400,-
 - a. Pelatihan Pembuatan Noken (Prospek) Rp. 19.895.000,-
- e. Bidang Tak Terduga Rp. 0;

Rp. 807.781.000,-.-

Jumlah Belanja Rp. 807.781.000,-

Surplus/Defisit = = = = =
3. Pembiayaan Desa Rp. 0;
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. -
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 807.781.000,-

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp. 0;

= = = = =

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung dan/atau Keputusan Kepala Kampung guna pelaksanaan Peraturan kampung ini.

Pasal 5

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung.

Ditetapkan di RUAR
Pada tanggal 18 April 2018

KEPALA KAMPUNG RUAR


JACQUALINE G. WATUNA



**PEMERINTAH KABUPATENEN BIAK NUMFOR
DISTRIK BIAK TIMUR
KAMPUNG RUAR**

**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATENEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 03 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RKP-KAMPUNG)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG RUAR**

- Mengingat :
- a. bahwa pemerintah kampung wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan kampung berupa Rencana kerja Pembangunan Kampung (RKP- Kampung) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJM- Kampung);
 - b. bahwa RKP-Kampung dilakukan melalui forum musyawara perencanaan pembangunan kampung (Musrembang Kampung) setiap tahun berdasarkan RPJM-kampung dan di kukuhkan secara resmi dengan keputusan kepala kampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala Kampung tentang RKP-Kampung.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan;
3. Peraturan Kampung Afefbo, Nomor : 01 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kampung (RPJM-Kampung)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Melaksanakan musyawara perencanaan pembangunan Kampung dalam menyusun RKP-Kampung dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui forum Musrembang Kampung.
Kedua : RKP-Kampung disusun berdasarkan RPJM-kampung 5 (lima) tahunan melalui forum musrembang Kampung;
Ketiga : Berita acara RKP- Kampung ditandatangani oleh Pemerintah kampung dan Bamuskam atau dengan sebutan lain sebagai Koordinator penyusunan RKP-Kampung;
Keempat : RKP-Kampung merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di kampung untuk/wajib disusulkan ke RKP-Daerah;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruar

Pada tanggal 30 MEI 2019

KEPALA KAMPUNG RUAR


JACOUALINE G WATUNA



KEPALA KAMPUNG RUAR KABUPATEN BIAK NUMFOR

PERATURAN KAMPUNG RUAR NOMOR : 003 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA KAMPUNG RUAR

Menimbang :

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung
- b. Bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019 dan disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa di Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 7).
6. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

3. Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam dalam rancangan peraturan Kampung tentang Perubahan APBDK.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kampung
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial dan
 - e. Bersakala lokal Kampung

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan dan Kampung pada Tahun berjalan.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran objek belanja dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan Tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam Tahun berjalan

Kepala Kampung dapat mendahului Perubahan APBDK dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBDK dan memberitahukannya kepada BAMBUSKAM

Pasal 7

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung Ruar.

Ditetapkan di : Kampung Ruar
Pada Tanggal : 30 Mei 2019
KEPALA KAMPUNG RUAR



Diundangkan di Kampung Ruar
Pada tanggal 30 Mei 2019
SEKRETARIS KAMPUNG RUAR


KAREL FAIRYO

Lembaran Kampung Ruar Tahun 2019 Nomor.003



**KEPALA KAMPUNG RUAR
KABUPATEN BLAK NUMFOR**

**PERATURAN KAMPUNG RUAR
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG RUAR**

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kampung;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja kampung Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai kebutuhan Penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan prinsip kebersamaan,efisiensi,berkeadilan,berkelanjutan,berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Undang-undang nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor: 07 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap kampung Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG RUAR
Dan
KEPALA KAMPUNG RUAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Kampung | : Rp. 770.543.000,- |
| 2. Belanja Desa | : <u>Rp. 770.543.000,-</u> |
| Surplus/Defisit | : Rp. 0,- |
| 3. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 0,- |
| 4. Pengeluaran Pembiayaan | : <u>Rp. 0,-</u> |
| Selisih pembiayaan (a-b) | : Rp. 0,- |

Pasal 2



**PEMERINTAH KABUPATEN RUAR
DISTRIK BIAK TIMUR
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KABUPATEN
NOMOR 01 TAHUN 2020**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN RELAWAN KABUPATEN LAWAN COVID-19
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KABUPATEN RUAR**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi kehidupan manusia baik kasmani maupun rohani yakni : dampak sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat hingga ke kampung-kampung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kabupaten tentang Pembentukan Relawan Kampung Lawan Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.7/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
7. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 535/PR.I.00/II/2020 perihal Pembinaan dan

Pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

8. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
9. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
10. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Biak Numfor;
11. Surat Bupati Biak Numfor kepada Kepala Dinas PMK Kabupaten Biak Numfor Nomor : 412.2/179 tertanggal 26 Maret 2020 perihal Prioritas Dana Desa Tahun 2020;
12. Surat Edaran Bupati Nomor 443.1/192.KK tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk 257 Kampung di Kabupaten Biak Numfor;
13. Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Nomor 01 Tahun 2020;
14. Peraturan Kampung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Nomor 02 Tahun 2020;
15. Peraturan Kepala Kampung Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Nomor 02 Tahun 2020;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Relawan Kampung Lawan Covid-19 Tahun Anggaran 2020, dengan Struktur dan Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Relawan Kampung Lawan Covid-19

- a. Melakukan Pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut
 - 1) Melakukan Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
 - 2) Mendata Penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bias dijadikan sebagai ruang isolasi.
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum seperti balai desa.
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
 - 6) Menyediakan Informasi penting terkait dengan penanganan

COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.

7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :

1. Pencatatan Tamu yang masuk ke desa;
2. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke Daerah lain;
3. Pendataan warga desa yang datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan

4. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.

8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau Puskesmas setempat.
- b) Penyiapan ruang Isolasi di Desa
- c) Merekomendasi kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk isolasi diri
- d) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi
- e) Menghubungi Petugas Medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kampung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di RUAR

Tanggal, 04 April 2020

KEPALA KAMPUNG RUAR


JACQUALINE G WATUNA

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
: 01 TAHUN 2020
: 04 April 2020

SUSUNAN RELAWAN KAMPUNG LAWAN COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

KETUA : (JACQUALINE G WATUNA) KEPALA KAMPUNG RUAR
WAKIL KETUA : (ISASKAR FAIRYO) KETUA BAMUSKAM
SEKRETARIS : KAREL FAIRYO

WAKIL SEKRETARIS : RENATHA RUMBINO
ANGGOTA :

1. (NELLY M M USYOR) PERANGKAT KAMPUNG/3 ORANG
2. (RENATA RUMBINO) ANGGOTA BAMUSKAM
3. (AYUB KAFIAR) KEPALA DUSUN/1 ORANG
4. (YOAB FAIRYO) KETUA RT/ 3 ORANG
5. (ORGENES FAIRYO) KETUA RW/ 1 ORANG
6. (BUCE RUMBEWAS) PENDAMPING LOKAL DESA
7. (RATMAIDA SITORUS Amd Keb) BIDAN
8. (HANS RUMBIK) TOKOH AGAMA
9. (LUTHER FAIRYO) TOKOH ADAT
10. (BENYAMIN TOGOLO) TOKOH MASYARAKAT
11. (YENNI FAIRYO) KARANG TARUNA
12. (DIYETH WARNARES) PKK
13. (ERDINA RONSUBRE) KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
14. (PAULUS MUNWO) LINMAS/1 ORANG

- MITRA :
1. (BRIPTU NICO RAGIL PERMANA) BABINKAMTIBMAS
 2. (SERTU NOVAN NOVRI IRIO) BABINSA
 3. (SILVIA MASOSENDIFU) PENDAMPING DESA
 4. (ANIKE DIMARA) PENDAMPING PKH
 5. (YOSINA RONSUMBRE) RELAWAN STBM

Ditetapkan di RUAR
Pada Tanggal, 04 April 2020

KEPALA KAMPUNG RUAR





PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DISTRİK BIAK TIMUR
KAMPUNG RUAR

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
DISTRİK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RKP-KAMPUNG)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG RUAR

- Menimbang : a. bahwa pemerintah kampung wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan kampung berupa Rencana kerja Pembangunan Kampung (RKP- Kampung) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJM- Kampung);
- b. bahwa RKP-Kampung dilakukan melalui forum musyawara perencanaan pembangunan kampung (Musrembang Kampung) setiap tahun berdasarkan RPJM-kampung dan di kukuhkan secara resmi dengan keputusan kepala kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala Kampung tentang RKP-Kampung.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
-

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan;

3. Peraturan Kampung Afefbo, Nomor : 01 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kampung (RPJM-Kampung)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan musyawara perencanaan pembangunan Kampung dalam menyusun RKP-Kampung dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui forum Musrembang Kampung.

Kedua : RKP-Kampung disusun berdasarkan RPJM-kampung 5 (lima) tahunan melalui forum musrembang Kampung;

Ketiga : Berita acara RKP- Kampung ditandatangani oleh Pemerintah kampung dan Bamuskam atau dengan sebutan lain sebagai Kordinator penyusunan RKP-Kampung;

Keempat : RKP-Kampung merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di kampung untuk/wajib disusulkan ke RKP-Daerah;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruar

Pada tanggal 01 April 2020

KEPALA KAMPUNG RUAR



JACOUALINE GWATUNA



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DISTRİK BIAK TIMUR
KAMPUNG RUAR

KEPUTTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
DISTRİK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 007 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RKP-KAMPUNG)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG RUAR

- Menimbang : a. bahwa pemerintah kampung wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan kampung berupa Rencana kerja Pembangunan Kampung (RKP- Kampung) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJM- Kampung);
- b. bahwa RKP-Kampung dilakukan melalui forum musyawara perencanaan pembangunan kampung (Musrembang Kampung) setiap tahun berdasarkan RPJM-kampung dan di kukuhkan secara resmi dengan keputusan kepala kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala Kampung tentang RKP-Kampung.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan;
3. Peraturan Kampung Ruar, Nomor : 01 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kampung (RPJM-Kampung)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan musyawara perencanaan pembangunan Kampung dalam menyusun RKP-Kampung dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui forum Musrembang Kampung.
- Kedua : RKP-Kampung disusun berdasarkan RPJM-kampung 5 (lima) tahunan melalui forum musrembang Kampung;
- Ketiga : Berita acara RKP- Kampung ditandatangani oleh Pemerintah kampung dan Bamuskam atau dengan sebutan lain sebagai Koordinator penyusunan RKP-Kampung;
- Keempat : RKP-Kampung merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di kampung untuk/wajib disusulkan ke RKP-Daerah;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruar

Pada tanggal 10 Maret 2021

KEPALA KAMPUNG RUAR


JACOUALINE G WATUNA



KEPALA KAMPUNG RUAR KABUPATEN BIAK NUMFOR

PERATURAN KAMPUNG RUAR NOMOR : 008 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021 KEPALA KAMPUNG RUAR

Meningkat :

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Kampung ;
- b. Bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021 dan disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan,efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur ,dan sejahtera.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014,tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa di Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 7).

6. Surat Edaran Menteri PDT dan Transmigrasi No.8 Tahun 2021 tentang Desa Tanggap Covid – 19 dan Peneggasan Padat Karya Tunai.
7. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG RUAR
Dan
KEPALA KAMPUNG RUAR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG RUAR TAHUN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 2021 Dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|-----------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 745.617.800 |
| 2. Belanja Kampung | Rp. 745.617.800 |
| <i>Surplus/Defisit</i> | Rp. 0 |
| 3. Pembayaan Kampung | |
| a. Penerimaan Kampung | Rp. 745.617.800 |
| b. Pengeluaran Kampung | Rp. 745.617.800 |
| <i>Selatif Pembayaan(a + b)</i> | Rp.0,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam laporan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memuat ;

- a. APBK
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia
- c. Daftar Dana cadangan jika tersedia
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBK.

Pasal 5

1. Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam dalam rancangan peraturan Kampung tentang Perubahan APBK.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulhan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Kampung

Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan dan Kampung pada Tahun berjalan.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran objek belanja dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan Tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Kampung dapat mendahului Perubahan APBK dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBK dan memberitahukannya kepada BAMSUSKAM

Pasal 7

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung RUAR.

Ditetapkan di : RUAR
Pada Tanggal 10 MARET 2021
KEPALA KAMPUNG RUAR



Diundangkan di RUAR
Pada tanggal 10 MARET 2021
SEKRETARIS KAMPUNG RUAR


KAREL FAIRYO

Lembaran Kampung Ruar Tahun 2021 Nomor. 008